



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13/K.P/DPRD/2021
TENTANG
KONSULTASI PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 9 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencari masukan dan menambah referensi pembahasan materi, Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 perlu melakukan Konsultasi;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 2021 telah diagendakan Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 9 Tahun 2021 Nomor 162/02618 tanggal 25 Maret 2021 Perihal Ijin Konsultasi Panitia Khusus DPRD DIY Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 yang melakukan Konsultasi sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Arif Setiadi, S.I.P

Wakil Ketua Merangkap Anggota : H. Sutiyo, S.E.

Anggota-anggota : 1. Gimmy Rusdin S, S.E.

2. Novida Kartika Hadhi, S.T.

3. Wahyu Pradana Ade Putra, S. Psi.

4. H. Isprihatun Katir Triatmojo

5. Amir Syarifudin

6. Sadar Narima, S.Ag., S.H.

7. Purwanto, ST.

8. RM. Sinarbiyatnujannat, SE.

9. Agus Sumaryanto, S.T.

10. Suparja, S.I.P

11. Hj. Erlia Risti, S.E.

KETIGA : (1) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dengan tujuan ke Direktorat



Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

(2) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Tugas Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 adalah:

a. Mencari masukan dan menambah wawasan terkait Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.

b. Menyusun dan melaporkan hasil Konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2021 adalah Pimpinan Konsultasi yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Konsultasi tersebut.

KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Konsultasi dimaksud.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2021 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007